

PENTINGNYA RPJM DESA DALAM MEMPERLANCAR PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Sutopo dan Dwi Tiyanto

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

We realize how heavy the government's duty in improving the prosperous economy and quality of life without the accompaniment of security, order, and comfort of the prerequisite of development. Any amount of development investment costs incurred will not be helpful, if at the same time it is lost and destroyed because of the conflict and violence that characterize the development implementation.

To plan development is not to build ideas and future strategies only without considering the social, cultural, and community adoption ability to change, so a lot of planning has been successful in stimulating economic growth in the short term but failed in building social cohesion, resisting vulnerability and reinforcing the cultural value.

In relation to this, the village development planning should be put in a comprehensive manner to bridge the development needs of the region, strengthening the sector and harmonization of development actors. This paper attempts to offer a relevant framework for rural development, especially in preparing Rural RPJM which can combine all three components while referring to the conditions set out in Permendagri 66 of 2007 on Rural Development Planning.

Keywords: *development planning, social cohesiveness, prerequisite development*

Abstrak

Kita menyadari betapa berat tugas pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat tanpa diiringi jaminan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan yang menjadi prasarat pembangunan. Berapapun besarnya biaya investasi pembangunan yang dikeluarkan tidak akan bermanfaat, jika pada saat yang sama hilang dan hancur akibat konflik dan kekerasan yang mewarnai penyelenggaraan pembangunan.

Perencanaan pembangunan tidak cukup membangun gagasan dan strategi ke depan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan adopsi masyarakat terhadap perubahan, sehingga banyak perencanaan telah berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tetapi gagal dalam membangun kohesivitas sosial, daya tahan terhadap kerentanan dan memperkuat nilai-nilai kultural.

Berkaitan hal tersebut, perencanaan pembangunan desa harus diletakkan secara komprehensif untuk menjembatani kebutuhan pengembangan wilayah, penguatan sektor dan harmonisasi para pelaku pembangunan. Makalah ini mencoba menawarkan kerangka rencana pembangunan desa khususnya dalam menyusun RPJM Desa yang dapat memadukan ketiga komponen tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Kata kunci: perencanaan pembangunan, kohevisitas sosial, prasarat pembangunan

PENDAHULUAN

Fenomena sosial yang banyak muncul di masyarakat adalah, ketika optimisme setiap daerah mengejar ketertinggalan dengan memfokuskan pada upaya meningkatkan indikator pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik tanpa diimbangi suprastruktur sosial yang memadai, maka secara tidak sadar akan terperosok dalam situasi sulit yang dapat menggoncang tatanan kehidupan secara keseluruhan. Kekhawatiran akan terjadinya arus balik yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dapat terjadi kapan saja dan kerap kali tidak terduga dengan munculnya berbagai indikasi penolakan masyarakat, ketidakseimbangan akses sumber daya dan melebarnya kesenjangan dan ketidakadilan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial, seperti pertikaian, kerusuhan, kekerasan, kriminalitas dan konflik SARA yang dapat menghancurkan apapun yang telah diinvestasikan untuk pembangunan. Pemerintahan dan pelayanan terletak dari rencana strategis yang disusun sebagai pedoman semua pemangku kepentingan untuk melaksanakannya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan yang benar (Sutopo, 2013: 28).

Kecenderungan selama ini perencanaan yang dibuat di tingkat desa lebih menghasilkan prioritas program/kegiatan yang bersifat instan langsung dirasakan secara ekonomi dan fisik karena dianggap lebih mudah dalam pelaksanaannya, kasat mata, mudah diukur, menyerap lapangan kerja, dan argumentasi lainnya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa beberapa daerah lebih mengupayakan pembangunan infrastruktur fisik dibanding non fisik, karena kondisi geografis, akses yang terbatas dan keterisolasian, memerlukan penanganan segera dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Isu lain, menyangkut kesesuaian dan kesinambungan rencana pembangunan desa (RPJM Desa) dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten/kota yang seringkali sulit dipadukan. Kecenderungan ini tentunya perlu dikelola dengan baik dengan mengupayakan sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dimana kebutuhan pembangunan ekonomi dan prasarana fisik dapat seiring dengan penguatan masyarakat dalam mendorong perubahan sosial, penguatan kelembagaan, kemitraan, distribusi sumber daya yang adil, memperkecil kesenjangan antarkawasan, kerjasama lintas sektor, lintas budaya dan perdamaian secara lestari.

Secara umum tulisan ini mengikuti pentahapan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dengan memberikan beberapa penjelasan dan penambahan dalam aspek analisis dinamika konflik serta kerangka kerja perdamaian. Hal ini dirasakan perlu untuk disusun sebuah panduan teknis yang dapat membantu perencana dan pelaksana dalam mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dalam perumusan prioritas pembangunan desa 5 (lima) tahun. Paling tidak, harapan paper ini dapat mengisi kekosongan terkait, bagaimana persoalan ketidakadilan, kerentanan sosial, dan dinamika konflik dapat dipahami pada saat pengkajian kondisi desa termasuk gagasan sinkronisasi dan pengintegrasian prespektif perdamaian (*peace mainstreaming*) dalam perencanaan pembangunan (Baron, 2006).

Perencanaan desa berbasis perdamaian diperlukan untuk: (1) memperkuat harmonisasi antarpelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarwilayah (RT/RW, lingkungan, dusun, antardesa), antar sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur), maupun antarfungsi pemerintah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan, serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah desa (musrenbang desa).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun RPJM Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Kabupaten/Kota). Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Demikian kerangka pelaksanaan pembangunan dalam RPJM Desa menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, yaitu: Apa yang menjadi arah pembangunan desa dan apa hasil yang hendak dicapai pada 5 (lima tahun) mendatang? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan pemangku kepentingan lain untuk mencapainya? Langkah-langkah strategis apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai? (Permendagri No. 050 Tahun 2007).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah desa (musrenbang desa).

PEMBAHASAN

Demokratis dan Partisipatif

RPJM Desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses penyusunan RPJM Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan, mencakup:

- a. identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan desa;
- b. kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan;
- c. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa;
- d. keterwakilan dari seluruh komponen masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan;
- e. kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap RPJM Desa;
- f. pelibatan media dalam sosialisasi RPJM Desa; dan
- g. konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Politis

Dokumen RPJM Desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, RPJM Desa sebagai sebuah produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama kepala desa dan BPD (Sutopo, 2006:40).

- ✓ dilakukan konsultasi dengan kepala desa untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa;
- ✓ melibatkan BPD dalam proses penyusunan RPJM Desa; rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, beberapa pokok pikiran BPD menjadi acuan dalam proses penyusunan RPJM Desa;
- ✓ review, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan terhadap rancangan RPJM Desa;
- ✓ dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes) RPJM Desa;
- ✓ pengesahan RPJM Desa sebagai Peraturan Desa yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

Bottom-up Planning

Perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yaitu:

- a. penjarangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program kepala desa terpilih;
- b. memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa; dan
- c. memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan desa (Laderach, 2007).

Top-down Planning

Perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan dengan:

- a. RPJM Desa sinergi dengan RPJM Kabupaten/Kota; dan
- b. RPJM Desa sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development*, pemenuhan hak asasi manusia (HAM), pemenuhan air, sanitasi. Proses penyusunan RPJM Desa diharapkan menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas dan terukur. RPJM Desa yang baik tidak hanya mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat tetapi memiliki bobot yang memadai, tingkat adaptasi tinggi terhadap perubahan dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Hasil perencanaan dari bawah dirasakan lemah, disebabkan beberapa faktor, diantaranya: (1) lemahnya kapasitas lembaga yang menangani perencanaan; (2) lemahnya identifikasi masalah pembangunan; (3) lemahnya dukungan data dan informasi perencanaan; (4) lemahnya kualitas sumberdaya manusia di desa; (5) lemahnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, dan (6) minimnya dukungan pendanaan dalam perencanaan di tingkat desa (Asmara, H., (2001) dalam Agus. P.H, (tt)).

- ✓ kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan desa;
- ✓ kejelasan rumusan masalah dan isu strategis pembangunan desa;
- ✓ kesesuaian antara visi, misi, dan agenda kepala desa terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan desa;
- ✓ kesesuaian antara visi, misi dan agenda kepala desa dengan upaya secara terencana dalam mengoptimalkan peluang dan menghadapi tantangan eksternal pembangunan desa;
- ✓ kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan desa dengan upaya mengoptimalkan sumber daya dan mengatasi kelemahan internal pembangunan di tingkat desa;
- ✓ penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan desa;
- ✓ kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan desa dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan desa;

- ✓ keterkaitan yang erat antara isu strategis pembangunan desa dan kontribusi program pembangunan di tingkat daerah dengan upaya mendorong perdamaian;
- ✓ pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJM Desa; dan
- ✓ kesesuaian perencanaan dengan konteks dan pelaksanaan program. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa.

Mengapa RPJM Desa Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala desa merupakan bagian penting dari proses penyusunan rencana, karena masyarakat (pemilih) menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala desa. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan kepala desa pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (Penjelasan atas UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Secara teknokratis, RPJM Desa dapat membantu pemerintah desa dalam memetakan kebutuhan secara komprehensif dan memformulasikan strategi yang bagi setiap sektor-unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjalankan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*).

RPJM Desa meletakkan dasar yang kokoh dalam pengembangan wilayah desa dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa untuk meningkatkan daya saing, pelestarian lingkungan, tata ruang, dan kohesi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

RPJM Desa sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Melalui dokumen ini, pemerintah desa dapat memantau, mengukur target kinerja, hasil, dan dampak program pembangunan secara jelas dan terarah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. RPJM Desa juga sebagai alat kontrol bagi publik terhadap pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya secara transparan dan akuntabel. Mengapa desa harus menyusun RPJM Desa? Berdasarkan pengalaman dan hasil kajian, rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak berdampak terhadap perubahan masyarakat secara berarti. Hal ini disebabkan cakupan wilayah pembangunan yang cukup luas, sasaran yang harus dilayani, keterbatasan sumber daya dan penanganan membutuhkan waktu yang cukup (3 sampai 5 tahun). Agar rencana program berkesinambungan diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan (RKP Desa) (Permendagri No. 6 Tahun 2007).

RPJM Desa berbasis perdamaian merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan pembangunan desa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pengarusutamaan perdamaian atau kepekaan terhadap dinamika konflik dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan program pembangunan. Pendekatan ini diterapkan dalam rangka harmonisasi

antarpemangku kepentingan dan optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dilakukan secara terpadu dalam perencanaan (*integrated planning systems*) sebagai alat (*tools*) untuk memahami konteks suatu wilayah/kawasan (desa dan sekitarnya) dari berbagai prespektif antarwilayah, antarsektor, dan antarpelaku. Secara komprehensif menghindari berbagai tumpah tindih, inkonsistensi dan kerentanan sosial yang akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan harapan masyarakat ke depan (Sutopo, 2013:88).

Pengarusutamaan perdamaian dalam proses penyusunan RPJM Desa merupakan sarana untuk menjembatani kebutuhan program pembangunan dengan kepentingan berbagai pihak, sekaligus mendorong sinkronisasi, optimalisasi sumber daya dan keserasian program pembangunan desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, RPJM Desa menjadi salah satu alat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan, dimana persoalan stabilitas, keamanan, dan ketertiban menjadi isu penting dalam proses perumusan strategi kebijakan yang diformulasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sejauh mana RPJM Desa mampu menghadapi situasi sulit dan konflik menjadi sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan.

Maksud dan Tujuan Pengarusutamaan Perdamaian Dalam RPJM Desa

Pengarusutamaan perdamaian dalam RPJM Desa dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk melengkapi model perencanaan yang selama ini dilaksanakan di tingkat desa dengan mengintegrasikan pendekatan peka konflik (*conflict sensitivity planning*), agar masyarakat dan pemangku kepentingan lain mampu memahami konteks, perilaku dan tindakan dari perubahan yang diharapkan ke depan. Pengarusutamaan perdamaian sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan berupa kebijakan, strategi dan prioritas program selama 5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Upaya pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dan prinsip-prinsip transformasi konflik ke dalam strategi kebijakan pembangunan desa;
- b. mengkaitkan analisis peka konflik (*conflict sensitivity approach*) dengan visi, misi dan tujuan pembangunan desa;
- c. memastikan keseluruhan proses perencanaan di tingkat desa yang dilakukan peka terhadap dinamika konflik dan mendorong penguatan perdamaian; dan
- d. melakukan percepatan terhadap tindakan yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan konflik.

Kaidah penerapan pengarusutamaan perdamaian dalam RPJM Desa mengacu pada kerangka kerja perdamaian (*peace building frameworks*) yang dibangun atas 5 (lima) pilar utama, yaitu: (1) Menyeluruh (*comprehensive*), (2) Kesalingtergantungan (*interdependency*), (3) keberlanjutan (*sustainability*), (4) Strategis, dan (5) Infrastruktur

(Neufeldt., et.al, 2002). Kelima prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan (LGSP, 2007).

Pembangunan berprespektif perdamaian diibaratkan seperti bangunan rumah yang ditopang oleh lima pilar yang saling menopang dengan pondasi masyarakat mencakup setiap komponen, pelaku dan sumber daya pembangunan.

(1) Menyeluruh (*Comprehensive*)

Masyarakat desa merupakan bangun sistem sosial yang kompleks terdiri dari unsur-unsur penting saling berpengaruh. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa harus mempertimbangkan elemen lain yang berpengaruh terhadap interaksi masyarakat secara menyeluruh. Perdamaian sebagai suatu sistem dimana setiap elemen saling mempengaruhi terhadap kelompok, organisasi dan komunitas secara keseluruhan. RPJM Desa berusaha menempatkan isu perdamaian sebagai bagian dari kehidupan masyarakat melalui penggambaran secara benar dan tepat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi satu dengan situasi yang lainnya serta berdampak pada upaya perubahan masyarakat yang damai dan sejahtera. Merumuskan prioritas pembangunan desa secara menyeluruh dalam rangka memperkuat perdamaian dan penyelesaian masalah yang dihadapi desa dengan meletakkan isu konflik dalam pengelolaan pemerintahan desa dan pada semua tingkatan dalam masyarakat.

(2) Kesalingtergantungan (*Interdependency*)

RPJM Desa berbasis perdamaian mendorong pemangku kepentingan untuk membangun sinergi dan kesalingtergantungan dari berbagai unsur atau sistem menyangkut hubungan individu/kelompok, peran dan aktivitas yang saling mempengaruhi. RPJM Desa akan memetakan setiap orang, aktivitas, atau tingkat masyarakat yang mampu membangun situasi aman, damai dan kondusif. Setiap elemen yang terlibat atau yang berpengaruh terhadap upaya perdamaian memiliki kebutuhan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Setiap masalah yang dihadapi masyarakat desa tidak berdiri sendiri tetapi sangat dipengaruhi oleh persoalan yang lebih kompleks dan membutuhkan penanganan khusus. Kesalingtergantungan yang tercermin dalam RPJM Desa merupakan kerangka kerja/jejaring (web) dari seluruh aktivitas dalam upaya memperkuat perdamaian. Aktivitas masyarakat membutuhkan jaring dan ikatan sosial yang kuat manakala terjadi tekanan dari luar yang menginginkan situasi yang tidak stabil, semua elemen yang mengikatnya akan ikut memperkuat hubungan agar tetap bertahan (Kepmendagri, 187:2007).

RPJM Desa bukan dokumen perencanaan fisik dan bidang pengembangan sektor saja, misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur, tetapi sebagai rencana perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai secara terpadu (UU No. 17, 2003).

(3) Keberlanjutan (*Sustainability*)

RPJM Desa merupakan suatu rencana dengan visi, misi dan tujuan pengembangan jangka panjang, bukan suatu yang sifatnya temporal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa *incremental*, dan jangka pendek. RPJM Desa harus peka terhadap konflik dan kekerasan yang bisa terjadi lintas generasi dan lintas budaya, sehingga isu perdamaian diletakkan dalam kerangka kerja waktu tanpa batas. Dalam perumusan RPJM Desa dibutuhkan suatu kajian mendalam tentang sejarah konflik, kejadian dan pengalaman masyarakat dengan menelusuri secara komprehensif seluruh fenomena yang terjadi. RPJM Desa sebagai acuan untuk merespon berbagai isu dan krisis yang diletakkan dalam visi dan misi, perubahan permanen, dan aktivitas yang berkesinambungan. Seperti halnya dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), membangun perdamaian (*peace building*) merujuk pada penemuan sumber konflik dari konteks lokal, kemudian diterjemahkan dalam tindakan nyata. RPJM Desa hendaknya disusun dengan pertimbangan pengelolaan sumber daya, kelembagaan dan pelibatan lintas sektor dan lintas generasi. Artinya apa yang dilakukan oleh para aktivis atau pendahulu dalam membangun sendi-sendi utama perdamaian dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya secara berkesinambungan.

(4) Strategis (*Strategic*)

Kebutuhan desa harus diletakkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang mencakup identifikasi dan penilaian (*assessment*) secara komprehensif. RPJM Desa meletakkan dasar-dasar filosofis dan sosiologis bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan merujuk hasil analisis konflik dan kelembagaan, perumusan visi, termasuk juga program aksi yang bersifat strategis. Program perdamaian secara mendasar ditetapkan melalui sebuah rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan desa ke depan. RPJM Desa merupakan respon masyarakat dari suatu proses belajar yang mempertemukan situasi, kebutuhan, tujuan dan rencana aksi terhadap visi pembangunan serta perubahan jangka panjang. Prinsip dan kerangka kerja strategis ini menjadi dasar bagi pemerintahan desa, masyarakat serta pemangku kepentingan lain dalam mengembangkan merumuskan kebijakan dan program pembangunan dengan menentukan fokus tindak lanjut penanganan konflik dan pelestarian perdamaian. Infrastruktur perdamaian dalam RPJM Desa sebagai pondasi bangunan masyarakat beserta elemen lainnya yang menopang kebutuhan pembangunan, penyelesaian masalah, pengelolaan sumber daya, kearifan lokal dan keberlanjutan program.

(5) Infrastruktur

Infrastruktur yang dimaksud mengacu pada pranata dan modal sosial, mekanisme, manajemen, dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung proses perubahan dalam mencapai visi dan tujuan perdamaian. RPJM Desa menyediakan landasan infrastruktur perencanaan yang mampu mendukung dan

menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perdamaian. Infrastruktur perdamaian berfungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai ruang dan pondasi yang kuat bagi pemerintahan desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk membangun sendi-sendi dasar perdamaian. Infrastruktur perdamaian diantaranya: modal sosial, hubungan sosial, nilai-nilai, dan ruang untuk melakukan transformasi konflik dan rekonsiliasi. Artinya, RPJM Desa menjadi dokumen rencana pembangunan desa yang dapat memperkuat kohesi antarkelompok dan sistem sosial, kebijakan, kapasitas kelembagaan untuk melakukan perubahan dan transformasi konflik dan sebagai titik tumpu dalam membangun kesaling-tergantungan, strategi dan keberlanjutan program perdamaian (Baron, 2004).

HASIL YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah penyusunan sebuah dokumen perencanaan pembangunan berbasis perdamaian, maka hasil yang diharapkan dari proses penyusunan RPJM Desa, sebagai berikut:

1. Hasil Proses Strategis

- a) Tersedianya profil desa yang berisi status, posisi, dan kedudukan desa dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, koordinasi antarunit kerja pemerintahan desa serta kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) dalam 5 (lima) tahun ke depan;
- b) Tersedianya profil desa yang mengindikasikan dinamika konflik dan kebutuhan penguatan perdamaian sebagai bagian penting dalam pengelolaan konflik, integrasi dan sinkronisasi program serta koordinasi kelembagaan dalam optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c) Tersedianya dokumen RPJM Desa yang telah disahkan berisikan visi, misi Kepala Desa Terpilih; tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan dan keuangan desa; prioritas program (ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb.) Tolok ukur dan target kinerja capaian program, pagu indikatif, dan penanggung jawab kelembagaan.

2. Hasil Proses Demokratis dan Partisipatif

- a) Profil kebutuhan pembangunan desa sesuai aspirasi dan kebutuhan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Profil desa yang mengindikasikan kondisi sosial, kerentanan, ketidakseimbangan akses, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kesenjangan, dan masalah lainnya sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan program dan strategi intervensi dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun;
- b) Naskah kesepakatan para pemangku kepentingan dalam konsultasi publik pada tahapan penting perencanaan dan Musrenbang RPJM Desa yang berisikan konsensus dan kesepakatan terhadap prioritas isu pembangunan jangka

menengah, rumusan tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan dan keuangan desa dan program prioritas (Peraturan Pemerintah No. 58, 2005).

3. Hasil Proses Politis

- a) Kesepakatan dan rekomendasi hasil konsultasi dengan BPD terkait dengan kebijakan pembangunan desa dan peraturan pendukung lainnya;
- b) Kesepakatan dan rekomendasi hasil konsultasi dengan organisasi masyarakat desa dan pemangku kepentingan lain berkaitan dengan substansi kebijakan dan program strategis;
- c) Kesepakatan dan rekomendasi hasil konsultasi dengan pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa berkaitan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa (Sumpeno, 2004).

Analisis Kewilayahan

Dokumen RPJM Desa merupakan hasil kajian yang mendalam menyangkut kondisi, status, perubahan spatial (tataruang) yang berpengaruh terhadap visi, misi dan strategi pembangunan desa. Analisis wilayah dilakukan untuk memahami kebutuhan desa untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kajian wilayah perdesaan menyangkut perubahan global, pasar bebas dan regionalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi baik antardesa, antar kecamatan dan antardaerah (kota/kabupaten). Analisis kewilayahan dalam RPJM Desa sangat penting terutama mengantisipasi tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang berskala lokal, regional dan global. Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik dengan mempertimbangkan aspek internal, sosial dan pertumbuhan ekonomi akan berakibat semakin besarnya kesenjangan antarwilayah dan bertambahnya desa tertinggal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Analisis Dinamika Konflik

RPJM Desa harus menjadi dokumen yang mampu mengantisipasi dan mengatasi perubahan dan dinamika masyarakat yang cepat dan tidak terduga. Berbagai faktor pendorong dan penghambat perdamaian perlu dikaji dalam membangun ketahanan sosial berupa kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana sosial (*man made disaster*) yang mungkin timbul akibat keterbatasan sumber daya, ketidakseimbangan akses ekonomi dan perbedaan identitas dan pandangan. Setiap aspek pengembangan baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur harus berdasarkan hasil analisis dinamika konflik baik konteks, pelaku dan masalah sehingga indikasi program yang dihasilkan benar-benar dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, lembaga terkait lainnya.

Ada 4 (empat) dimensi konflik sebagai ke analisis yang dapat digunakan dalam penyusunan RPJM Desa meliputi 4 (empat) dimensi perubahan, yaitu: (1) *personal*

transformation, (2) *relational transformation*, (3) *structural transformation*, dan (4) *cultural transformation*.

RPJM Desa hendaknya (a) mempertimbangkan perubahan yang bersifat personal menyangkut karakteristik individu, kepribadian, emosional dan spiritual. Perencanaan tentu akan mempengaruhi eksistensi personal baik secara psikis maupun psikologis dalam menerima atau menolak sesuatu yang dihadapi. Setiap kebijakan dan prioritas pembangunan akan mendorong keterlibatan individu baik pengetahuan, sikap dan keterampilan yang langsung atau tidak langsung terhadap konflik. (b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan hak dasar dan bagaimana sistem penegakan hukum bekerja dalam masyarakat. (c) Merubah cara berfikir mantan kombatan dari mental sebagai pejuang (tentara) diarahkan untuk mendukung upaya perdamaian dan advokasi pembangunan. (d) Kapasitas (keterampilan) para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan konflik, perdamaian, dan pengukuran dampak konflik. (e) Merubah dari sikap apatis menjadi empati terhadap berbagai kelompok.

PENUTUP

RPJM Desa sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Melalui dokumen ini, pemerintah desa dapat memantau, mengukur target kinerja, hasil, dan dampak program pembangunan secara jelas dan terarah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. RPJM Desa juga sebagai alat kontrol bagi publik terhadap pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya secara transparan dan akuntabel. Mengapa desa harus menyusun RPJM Desa? Berdasarkan pengalaman dan hasil kajian, rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak berdampak terhadap perubahan masyarakat secara berarti. Hal ini disebabkan cakupan wilayah pembangunan yang cukup luas, sasaran yang harus dilayani, keterbatasan sumber daya dan penanganan membutuhkan waktu yang cukup (3 sampai 5 tahun). Agar rencana program berkesinambungan diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan (RKP Desa).

Daftar Pustaka

- Baron, P., and Madden, D. 2004. *Violence and Conflict Resolution in Non-Conflict Regions: The Baron, P., Clarck.S., Daud.M. (2005) Conflict and Recovery in Aceh: An Assessment of Conflict* .
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang *Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Laderach, P, John., et.al 2007. *Reflective Peace Building: A Planning, Monitoring, and Learning Toolkit. Notre Dame: the Joan B. Kroc Institute for International Peace Study*.
- LGSP. 2007. *Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bahan Pelatihan dan Pendampingan Bag. 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Seri Perencanaan Partisipatif*. Jakarta: USAID.
- Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/2007 tentang *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal*.
- Sumpeno, W. 2004. *Perencanaan Desa Terpadu; Panduan Perencanaan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: CRS Indonesia.
- Sutopo. 2006. *Komunikasi Pembangunan*. UNS Press Surakarta.
- _____. 2013. *Peranan Pragmatik Dalam Penyusunan RPJP Daerah*, Desertasi, Pasca Sarjana UNS.
- Undang-Undang No. 25/2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.
- Undang-Undang No. 17/2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 32/2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33/2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

